

**DINAMIKA KELEMBAGAAN NEGARA BERDASARKAN
PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**
*INSTITUTIONAL DYNAMICS OF THE STATE BASED ON AFTER THE
AMENDMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONSTITUTION*

Sukri Badaruddin

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
sukribadaruddin@stainmajene.ac.id

Supriadi Supriadi

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
supriadi@stainmajene.ac.id

Syaila Indah Ramadhani

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
indahsyaila17@gmail.com

Abstrak

Dasar pemikiran sehingga dilakukannya amandemen atas UUD NRI Tahun 1945 yaitu: pertama UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif serta legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang, kedua UUD 1945 memuat pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menghasilkan lebih dari satu tafsir (multitafsir). Dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan, salah satunya adalah transformasi struktur kelembagaan negara. Amandemen UUD 1945 membawa dampak yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada satu sisi ada lembaga negara yang memperoleh proporsi baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan diatur dalam konstitusi, sementara disisi lain, ada lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangannya dibandingkan sebelumnya dilakukan perubahan dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan karena dipandang serta dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara ke depan. Struktur kelembagaan negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ditetapkan 4 (empat) kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif dan eksaminatif) yang disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, prinsipal state organs) dan 1 (satu) lembaga negara bantu (the state auxiliary body) yaitu Komisi Yudisial. Hubungan antar lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 didasarkan pada prinsip supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dan check and balances.

Kata Kunci: Konstitusi, Lembaga Negara, Amandemen

Abstract

The rationale for the amendment to the 1945 NRI Constitution is: firstly the 1945 Constitution gives enormous power to the President who covers executive power and legislative, especially in forming laws, both the 1945 Constitution contains articles that are too flexible (flexible) so that it can produce more than one interpretation (multi-interpretation). From the amendments to the 1945 NRI Constitution, it resulted in changes, one of which was the transformation of the institutional structure of the state. The amendments to the 1945 Constitution had a very far-reaching impact on all state institutions. On the one hand, there are state institutions that have a new proportion, namely by increasing the authority significantly regulated in the

constitution, while on the other hand, there are state institutions that have experienced a reduction in their authority compared to before they were changed and there are also state institutions that are abolished because they are viewed and judged to be inappropriate with the needs of the administration of the state in the future. The institutional structure of the Indonesian state after the amendment of the 1945 Constitution stipulated 4 (four) powers (executive, legislative, judicial and examinative) which are referred to as the main state institutions (main state organs, principal state organs) and 1 (one) auxiliary state institution (the state auxiliary body) namely the Judicial Commission. Relations between state institutions after the amendment of the 1945 Constitution are based on the principles of constitutional supremacy, presidential system, separation of powers and checks and balances.

Keywords: *Constitution, State Institutions, Amendments*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi, perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Berkenaan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan diperbolehkan untuk mengamandemen UUD karena beberapa pasalnya selama ini dipandang tidak sesuai lagi dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa sekarang ini.

Berkenaan dengan alasan dibalik perubahan UUD 1945 antara lain: *pertama* UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden yang memuat kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pembentukan undang-undang, *kedua* UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir)¹. Perubahan UUD 1945 mempunyai beberapa sasaran antara lain memberikan penyempurnaan aturan dasar yang fundamental mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari amandemen tersebut menghasilkan perubahan-perubahan secara signifikan, salah satunya adalah perubahan struktur kelembagaan negara.

Membahas terkait dengan lembaga-lembaga negara berarti menyelidiki mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Perangkat negara pasca amandemen UUD 1945 dalam hal ini kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden, kekuasaan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah serta kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung (*supreme court*) dan Mahkamah Konstitusi. Alat-alat kelengkapan negara tersebut memiliki organ-organ lain untuk membantu melakukan fungsinya.

¹ <https://andreilhamsyah999.blogspot.com/2010/11/> didownload pada tanggal 10 Juni 2022.

Secara teoritis, tujuan diselenggarakan adanya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara yaitu selain untuk dapat menyelenggarakan fungsi negara sebagai mana mestinya, serta untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara aktual.

Untuk menelusuri kedudukan serta hubungan lembaga negara maka harus perlu memahami nilai historis dan kondisi suasana politik yang telah terjadi. Kedudukan lembaga negara dapat dilihat dari konteks negara dan konteks masyarakat dalam negara tersebut. Lembaga negara dalam konteks negara dapat diketahui melalui sistem dan metode penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam UUD NRI 1945. Dalam konteks kehidupan masyarakat dapat dilihat dari kinerja Infra Struktur Politik masyarakat yang meliputi partai politik (*political group*), golongan penekan (*pressure group*), alat komunikasi politik (*media political communication*), dan tokoh politik (*political figure*) yang dapat mempengaruhi serta mengarahkan kebijakan-kebijakan penyelenggara Negara.²

STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Lembaga negara pada hakekatnya merupakan lembaga atau institusi pemerintahan negara yang memiliki kedudukan di pusat yang dimana fungsi, tugas, serta kewenangannya diatur secara dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara umum UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen dikenal adanya enam lembaga tertinggi/tinggi negara, antara lain yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi yang negara; DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Dan pasca amandemen, lembaga negara berdasarkan ketentuan UUD adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY tidak lagi dikenal istilah lembaga tinggi ataupun tertinggi negara.³

UUD NRI Tahun 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin pada pengaturan penyelenggaraan negara. UUD NRI Tahun 1945 mengandung peraturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena secara substansial mengatur mengenai pembagian kekuasaan yang didasarkan pada hukum, serta mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan korelasi antar Negara RI dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional.⁴

Untuk memahami mekanisme jalannya penyelenggaraan negara berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945, maka prinsip nilai dari pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dianalisis

² <http://doddipanjaitan.blogspot.com/2010/02/?m=0> didownload pada tanggal 9 Juni 2022.

³ Agustiwi, 2014. Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 163510. 1-10. h. 4

⁴ Jimly Asshiddigie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press. h.

secara seksama karena sangat berpengaruh terhadap hubungan serta prosedur kelembagaan antar lembaga negara. Dengan ditegaskannya prinsip nilai tersebut, sekaligus untuk memperlihatkan indikator konstitusionalisme yang berlaku dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan.

Dengan adanya pergeseran prinsip nilai pembagian ke pemisahan kekuasaan yang diyakini dalam UUD NRI Tahun 1945 telah membawa dampak pada pergeseran kedudukan serta hubungan pola kerja antar lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan tersebut yang menjadi dasar bangunan pemisahan kekuasaan antar lembaga negara dengan adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula berada ditangan lembaga MPR diganti menjadi dilaksanakan berdasarkan UUD.

Dengan adanya amandemen tersebut, secara eksplisit dan jelas bahwa UUD Tahun 1945 yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan pada lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang jelas dan tegas. Di bidang legislatif terdapat DPR dan DPD; di bidang eksekutif terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat; di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi; bidang pengawasan keuangan ada BPK.⁵ Namun demikian, dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara memiliki kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan maka metode yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan artikel ini yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai lembaga negara pasca amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 secara umum pada setiap pembahasan yang diperoleh dari literatur-literatur dan sumber-sumber bacaan. Setelah mencatat, hal kedua yang dapat dilakukan yaitu memadukan segala temuan, baik itu dari teori atau temuan yang dikaji secara empiris berdasarkan pandangan pribadi penulis dilihat dari kondisi perpolitikan yang selama ini terjadi pasca amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya

PEMBAHASAN

⁵ Jimly Asshiddigie, 2005. h. 58

Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen dibedakan atas lembaga-lembaga negara yang status kewenangannya langsung diatur oleh UUD dan lembaga-lembaga negara yang hanya disebut dalam UUD namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang.⁶

Berkaitan hal tersebut dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga negara yaitu:

1. Lembaga negara yang ditentukan dalam UUD
2. Lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang
3. Lembaga negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.⁷

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga-lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama, sehingga lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip *checks and balances*.⁸

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sebelum Perubahan UUD 1945, kedaulatan berada ditangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam praktek penyelenggaraan negara, dengan kewenangan dan posisi yang demikian penting, MPR disebut sebagai “lembaga tertinggi negara”, yang juga berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnya berada dibawah Undang-Undang Dasar dan diatas undang-undang.⁹

Setelah Perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan “menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁰ Dengan demikian, kedaulatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan diejawantahkan oleh semua lembaga

⁶ Jimly Asshiddigie, 2014. “*Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.*” h. 38.

⁷ Jimly Asshiddigie, 2014. h. 12.

⁸ Titik Triwulan T, 2010. “*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, (Jakarta: Cerdas Pustaka). h. 67.

⁹ Rayhan, A., & Nida, Q., 2021. “*Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia*”. (Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1). (67-78)). h. 70.

¹⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dengan perubahan tugas dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini, semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi.

Saat ini, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang semuanya dipilih oleh rakyat dalam pemilu secara langsung, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD. Komposisi keanggotaan tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar pemilihan” (*representation by election*).¹¹

Dengan ketentuan baru ini secara teoritis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. MPR tidak lagi menerapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.¹² Hal ini berkaitan dengan perubahan UUD 1945 yang menganut sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung oleh rakyat yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang maka program itu menjadi program pemerintah selama lima tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang sudah terpilih.

Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat(3) UUD Tahun 1945 adalah:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.¹³

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.¹⁴ Dalam UUD 1945 secara eksplisit

¹¹ Susanto, S. N. H., 2014. “*Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*”). (Masalah-Masalah Hukum, 43(2), 279-288). h.281.

¹² Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. “*Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*”. (Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 18 (2), 328-338). h. 335.

¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

¹⁴ Susanto, S. N. H., 2014. h. 283.

dirumuskan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPR yang menjadi pedoman dalam pola penyelenggaraan negara.

Dengan peraturan secara eksplisit dalam UUD 1945 bahwa DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif akan lebih memberdayakan DPR dan mengubah peranan DPR yang sebelumnya hanya bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh Presiden (kekuasaan eksekutif).

Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang, yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan kepada DPR, merupakan Langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif).¹⁵ Namun, UUD 1945 juga mengatur kekuasaan Presiden di bidang legislatif, antar lain ketentuan pembahasan setiap rancangan undang-undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara Bersama-sama dengan Presiden. Dengan pergeseran kewenangan membentuk undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan puka teori pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan kekuasaan (suppression of power) dengan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang melekat.¹⁶ Hal itu juga merupakan penjabaran lebih jauh dari kesepakatan untuk memperkuat sistem presidensial.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk optimalisasi Lembaga perwakilan serta memperkuat pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD Tahun 1945.

Pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai Lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas (termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditunjuk bagi kesejahteraan rakyat.¹⁷ Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan

C. Dewan Perwakilan Daerah

¹⁵ Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. h. 336

¹⁶ Susanto, S. N. H., 2014. h. 284

¹⁷ Mahfud MD, Moh. 1997, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", Yogyakarta: UII Press, h.

Perubahan yang terjadi dalam UUD NRI Tahun 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, eksistensi DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR adalah lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD adalah lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah.¹⁸ Keberadaan lembaga DPD tentunya berimplikasi pada upaya untuk menampung prinsip perwakilan daerah. Oleh karena itu, eksistensi perwakilan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi daerah sebagaimana pula diatur dalam Pasal 18 ayat (5) berjalan sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka kemajuan bangsa dan negara. DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan. Fungsi DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan legislatif yang dimiliki DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.¹⁹ Selain itu, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Pada bidang pengawasan, DPD mengawasi pelaksanaan berbagai undang-undang yang ikut dibahas dan diberikan pertimbangan oleh DPD. Namun, kewenangan pengawasan menjadi sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya disampaikan kepada DPR guna bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada sisi lain anggota DPD ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama dengan DPR ketika bersidang dalam kedudukan sebagai anggota MPR, baik dalam perubahan UUD, pemberhentian Presiden, maupun Wakil Presiden.²⁰

Presiden

Perubahan UUD 1945 yang cukup signifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang

¹⁸ Basuki, U., 2017. "*Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*". (IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, 1(1). 1-28), h. 7

¹⁹ Basuki, U., 2017. h. 7

²⁰ Mahfud MD, Moh. 1997, "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*". Yogyakarta: UII Press, h. 40.

presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah untuk diberhentikan di tengah jalan tanpa dasar memadai, yang bisa mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan secara aktual.

Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara. Namun demikian, UUD 1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa presiden juga menjalankan fungsi yang berkait dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif.²¹

Selanjutnya, sebagai perwujudan negara hukum dan checks and balances system, dalam UUD diatur mengenai ketentuan tentang periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden dan wakil presiden serta adanya ketentuan tentang tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya.²² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jabatan presiden dapat dikontrol oleh lembaga negara lainnya, dengan demikian akan terhindar dari kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan.

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip checks and balance system serta hubungan kewenangan antara presiden dengan lembaga negara lainnya, antara lain mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang semula menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya tersebut harus memperhatikan pertimbangan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya. Mahkamah agung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif.²³ DPR memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai hal itu.

Adanya pertimbangan MA dan DPR (lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling mengimbangi antara presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna

²¹ Abdul Ghoffar, 2009. "*Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h 56.

²² Abdul Ghoffar, 2009. h. 57.

²³ Azhari, Aidul Fitriadi, 2011. "*UUD 1945 Sebagai Revolutivegrondwet, Yogyakarta: Jalasutra*". h. 56.

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁴

Perubahan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵ Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3).

Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (3) dikatakan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.²⁶ Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut.

Adanya ketentuan pengaturan dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu wujud saling mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan yudikatif MA dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Selain itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated judiciary system) di Indonesia.²⁷

Pencantuman pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masa yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan badan-badan peradilan lain yang tidak termasuk dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang sudah ada itu diatur dalam undang-undang.

a. *Mahkamah Agung*

Perubahan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang mahkamah agung dalam undang-undang dasar dilakukan atas pertimbangan untuk memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap kewenangan kinerja MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1) MA mempunyai wewenang:

- 1). Mengadili pada tingkat kasasi
- 2) menguji peraturan perundang-undang dibawah undang-undang terhadap undang-undang

²⁴ Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. “Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945”. (CENDEKIA Jaya, 3(1), 103-110). h.107.

²⁵ Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. h. 107.

²⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

²⁷ Basuki, U., 2017. h.10.

3) wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang²⁸

b. *Mahkamah Konstitusi*

Perubahan sebuah Lembaga negara baru di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dengan wewenang sebagai berikut

- 1) Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁹

Lembaga ini merupakan bagian kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.³⁰

c. *Komisi Yudisial*

Untuk menjaga dan meningkatkan integrasi hakim agung, dalam undang-undang Dasar dibentuk lembaga baru yaitu Komisi Yudisial.³¹ Melalui lembaga Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat mewujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Wewenang Komisi Yudisial menurut ketentuan UUD Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam proses rekrutmen hakim agung, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden³²

Pasal 24B UUD menyebutkan Komisi Yudisial merupakan Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

²⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen

²⁹ Philipus M. Hadjon, 2002. *“Pengantar Hukum Administrasi Negara”*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press. h. 77

³⁰ Agustiwi, 2014. h. 5

³¹ Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. h. 108

³² Pigome, M., 2011. *“Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945”*. (Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 335-348). h. 338.

hakim.³³ Dengan demikian, Komisi Yudisial memiliki dua wewenang, yaitu mengusulkan pengangkatan calon hakim agung di Mahkamah Agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga martabat serta menjaga perilaku hakim di Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan undang-undang berjumlah 7 (tujuh) orang dan berstatus sebagai pejabat negara yang terdiri atas mantan hakim, praktis hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat.³⁴

Badan Pemeriksaan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk memegang kekuasaan dalam bidang auditor.³⁵ Mengenai tugas dan wewenang BPK yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan mandiri sebagai Lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga negara, anggotanya dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. BPK mempunyai tugas memeriksa dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada DPR dan DPRD sesuai dengan kewenangan. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.³⁶

Mengingat BPK sebagai lembaga negara dalam bidang auditor, untuk optimalisasi dan independensi dalam melaksanakan tugasnya, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. BPK kedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, BPK ditegaskan juga berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

³³ Pigome, M., 2011. h. 340

³⁴ Rayhan, A., & Nida, Q., 2021. "*Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia*". (Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum), 1(1). 67-78). h. 69

³⁵ Pigome, M., 2011. h. 342

³⁶ Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 setelah amandemen

keuangan negara [pasal] 23E ayat (1)] serta menyesuaikan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [pasal 23E ayat (2)].³⁷

Disamping lembaga negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya, seperti :

- 1). Komisi Yudisial, (Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24B UUD NRI 1945).
- 2). Kepolisian Negara, (Bab XII tentang pertahanan negara, pasal 30 angka 2,4,5).
- 3). Tentara Nasional Indonesia (Bab XII tentang pertahanan negara, pasal 30 angka 2,3,5).
- 4). Bank Sentral, (Bab VIII tentang keuangan negara pasal 23D UUD NRI 1945).
- 5). Komisi Pemilihan Umum, (Bab VIIB tentang pemilihan umum pasal 22E angka 5 UUD 1945).
- 6). Dewan Pertimbangan Presiden, (Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 16 UUD NRI 1945).

Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk komisi yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga utama (main organs). Sebagai misal, komisi yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Dengan kata lain, bahwa lembaga-lembaga negara ini hanya melayani yang dalam sistem kenegaraan indonesia disebut *state axiliary bodies* (lembaga negara yang melayani). Jika dalam UUD 1945 hanya menentukan satu lembaga negara yang termasuk *axiliary body*, tapi di luar UUD berkembang *axiliary body* tanpa kendali.

Di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu dibentuk. Jumlah ini di masa yang dating kemungkinan diprediksi semakin bertambah disesuaikan dengan kondisi politik hukum yang terjadi nantinya. keberadaan serta penyelenggaraan lembaga negara bantu ini tentunya dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda. Ada didasarkan pada Konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang meliputi Komisi Pemilihan Umum, ada berdasarkan undang-undang antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, serta didasarkan pada sebuah regulasi berbentuk Keppres seperti Komisi Ombudsman Nasional.

³⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Setelah amandemen UUD 1945 beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi konstitusi, Sistem Presidential, serta Pemisahan kekuasaan dan *Check and Balances*.

1. Supremasi Konstitusi

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar Tahun 1945, ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara.³⁸ Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Jika berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional kepada organ-organ konstitusional.

2. Sistem Presidential

Sebelum adanya perubahan UUD 1945, sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidensial.³⁹ Jika dilihat hubungan antara MPR sebagai parlemen dengan Presiden yang sejajar (*neben*), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan (*fix term*) memang menunjukkan ciri sistem presidensial. Namun jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer. Presiden adalah mandataris MPR dan sebagai konsekuensinya Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan presiden.⁴⁰

Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidential adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini terutama antara DPR dan presiden. Hal ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme

³⁸ Putra, M. A., 2015. Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3) 256-292. h. 270

³⁹ Putra, M. A., 2015. h. 276

⁴⁰ Putra, M. A., 2015. h. 280

pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945.

3. Pemisahan kekuasaan dan check and balances

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*).⁴¹ Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintah tertinggi (eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai co-legislator co-legislator-nya. Sedangkan masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang.

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan undang-undang yang semula dimiliki presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil perubahan UUD 1945, terutama pasal 5 Ayat (1) dan pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislator utama adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu undang-undang dibutuhkan persetujuan presiden, namun fungsi presiden dalam hal ini adalah *co-legislator* sama seperti DPD untuk materi undang-undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai *co-legislator*), dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan sistem *checks and balances*.⁴² Sistem *checks and balances* di maksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga.⁴³ Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.

Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang-undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat undang-undang dimiliki oleh DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator, yaitu presiden dan DPD (untuk

⁴¹ Titik Triwulan T, 2010. "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", (Jakarta: Cerdas Pustaka). h. 115.

⁴² Philipus M. Hadjon, 2002. h. 98.

⁴³ Philipus M. Hadjon, 2002. h.121.

rancangan undang-undang tertentu). Bahkan suatu ketentuan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh MK jika dinyatakan dengan UUD 1945. Di sisi lain, presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada pasal 20A UUD 1945.

PENUTUP

Struktur kelembagaan Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 ditetapkan 4 (empat) kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif dan eksaminatif yang disebut sebagai lembaga Negara utama (main state organs, principal state organs) dan 1 (satu) lembaga negara bantu (*the state auxiliary body*) yaitu Komisi Yudisial.

Amandemen UUD 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga Negara. Negara yang proporsi kewenangannya bertambah, ada yang mengalami pengurangan dan ada yang ditiadakan karena tidak dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan bagi penyelenggaraan Negara ke depan. Hubungan antar lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945 didasarkan pada prinsip supremasi konstitusi, sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dan check and balances.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustiwi, 2014. Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 163510.1-10
- Azhari, Aidul Fitriadi, 2011. UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwet, Yogyakarta: Jalasutra.
- Basuki, U., 2017. Struktur Ketatanegaraan: Analisis Yuridis atas Dinamika Lembaga-lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 1(1). 1-28
- Jaya, P. J. C., & Darwanto, D., 2021. Mekanisme Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *CENDEKIA Jaya*, 3(1), 103-110.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahfud MD, Moh. 1997, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- _____, 2014 "*Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.*"
- Pigome, M., 2011. *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335-348.

- Titik Triwulan T, 20108. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Putra, M. A., 2015. *Eksistensi lembaga negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3). 256-292
- Philipus M. Hadjon, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Rayhan, A., & Nida, Q.,2021. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).
- Susanto, S. N. H., 2014. Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 279-288.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T., 2017. Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328-338.